

## PASANGAN CALON – PENETAPAN – PILKADA

2024

Kpt 1131 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses penelitian dan verifikasi terhadap dokumen administrasi dan persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar pelaksanaan tahapan berikutnya, termasuk penetapan nomor urut dan pelaksanaan kampanye.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; Penetapan nama pasangan calon berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada masa pendaftaran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 22 September 2024.
  - Lamp.: 1 hlm.